

TESIS

**PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH
NOTARIS DI KOTA MAKASSAR**

***UTILIZATION OF AUTHENTIC DEEDS DIGITALIZATION BY
NOTARY IN MAKASSAR CITY***



Disusun Oleh :

ANDI DALA ULANG

B022192042

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI
KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI DALA ULANG

B022192042

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI DALA ULANG
B022192042

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A
NIP.19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP.19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI DALA ULANG
N I M : B022192042
PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul “PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



ANDI DALA ULANG
NIM. B022191042

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah.*

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap do'anya, Ayahanda Drs. H. Mustafa Saleng dan Ibunda Hj. A. Muliani yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih A. Tenri Lipu M, A. Muftihatu Rahma M, dan A. Masrura M, yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya

peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H selaku penguji, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku penguji dan Dr. Mustahar, S.H., M.Kn. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr.Maskun,S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. lin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;

7. Bapak dan Ibu Notaris Kota Makassar yang sangat ramah yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Wahyu Furgani Fauzi, Isma Widya Astuti, Widya Dwi Erika, Adita Ayu Resky dan Nurina Aini terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
10. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 Agustus 2023

Andi Dala Ulang

ABSTRAK

ANDI DALA ULANG (B022192042). *Pemanfaatan Digitalisasi Akta Autentik Oleh Notaris Di Kota Makassar*, dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan lin Karita Sakharita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar dan untuk menganalisis kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar pada dasarnya akan sangat membantu pekerjaan Notaris dan juga para pihak, yaitu bisa mengefisienkan waktu dan biaya dibandingkan dengan pembuatan akta autentik secara konvensional. Tetapi karena sampai saat ini payung hukumnya belum ada dan dianggap bertentangan dengan UUJN, UU ITE dan KUHPperdata sehingga belum ada Notaris di Makassar yang pernah melakukan digitalisasi akta autentik. 2) Kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, hal tersebut karena digitalisasi akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Selain itu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kata Kunci : *Notaris, Pemanfaatan, Digitalisasi, Akta Autentik*

ABSTRACT

ANDI DALA ULANG (B022192042). *Utilization of Authentic Deed Digitization by Notaries in Makassar City*, supervised by Abdul Maasba Magassing dan lin Karita Sakharita,

This study aims to analyze the use of digitization of authentic deeds by Notaries in Makassar City and to analyze the legal certainty of the principle of the agreement of the parties in digitizing authentic deeds by Notaries.

This type of research is a type of empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach.

The research results show that: 1) Utilization of digitization of authentic deeds by Notaries in Makassar City will basically greatly assist the Notary's work as well as the parties, which can save time and costs compared to making conventional authentic deeds. But because until now there is no legal umbrella and they are considered to be contrary to the UUJN, the ITE Law and the Civil Code, so there is no Notary in Makassar who has ever digitized an authentic deed. 2) Legal certainty, the principle of the agreement of the parties in digitizing authentic deeds by a Notary based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary and positive law in Indonesia does not have perfect proof like an authentic deed, this is because the digitization of the notarial deed does not meet the requirements for the authenticity of a deed as stipulated in Article 1868 of the Civil Code. Apart from that, Article 5 paragraph (4) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states that electronic documents do not apply to letters which according to the law must be drawn up in the form of a notary deed or a deed drawn up by an official making the deed.

Keywords: *Notary, Utilization, Digitization, Authentic Deed*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Pemanfaatan Digitalisasi.....	16
B. Kewajiban Notaris	18
C. <i>Cyber Notary</i>	26
D. Landasan Hukum Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik.	37
E. Landasan Teori	45
F. Kerangka Pikir	48
G. Definisi Operasional	51

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Metode Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pemanfaatan Digitalisasi Akta Autentik Oleh Notaris Di Kota Makassar	58
B. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang dibuat dalam bentuk Digitalisasi	88
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi elektronik telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung menyebabkan lahirnya perubahan hukum. Produk hukum yang dihasilkan berkembang seiring kemajuan teknologi karena kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum. Notaris di era revolusi industri tidak luput dari *cyber notary* yang diharapkan dapat menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat pembuat akta autentik. Selama ini konsepsi *cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama dalam membuat akta.¹

Cyber Notary itu sendiri sebagai konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan

¹ Suwantara, I. Putu, dan Putu Angga Pratama Sukma, 2021, "*Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik.*" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, hal. 173-184.

jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.²

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan Konsep *Cyber Notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep cyber notary ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.³

Sebenarnya *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana cyber notary kembali bergulir. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. *Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki

² R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 17.

³ Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, and Supanto Supanto, 2015. *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Diss. Sebelas Maret University, .hal. 43

para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.⁴

Notaris di dalam menjalankan tugasnya telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan yang berbunyi: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Akta dapat disebut otentik jika memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur bahwa : "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Akta notaris secara elektronik atau yang sering disebut dengan *cyber notary* belakangan ini menjadi objek perbincangan hangat, karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut.

⁴ Rositawati, Desy, et al, 2017, *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Diss. Udayana University, hal. 54.

Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik.⁵ Pasal 1 angka 7 UUJN, yang selengkapnya berbunyi: “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Apabila dicermati, substansi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris dilaksanakan dihadapan notaris. Ketentuan ini menjadi suatu hambatan bagi notaris ketika menerapkan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa notaris, khususnya pembuatan akta secara elektronik. Oleh karena, dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Sebaliknya, ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta elektronik merupakan alasan yang mendasar dalam pembuatan akta secara elektronik tersebut, mengingat efektivitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.

⁵ Alwajdi, Muhammad Farid, 2020. *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, hal. 257.

Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang *cyber notary* ini adalah akta-akta yang yang dimungkinkan dan yang tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk *cyber notary*. Minuta akta adalah asli dari akta Notaris yang berisi tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, yang kemudian disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol. Jika Notaris menerapkan digitalisasi akta, maka Notaris akan menyimpan data-data personal klien di dalam komputer Notaris ataupun pegawai Notaris, seperti identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk, perbuatan hukum yang dilakukan klien dan tanda tangan digital klien. Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib merahasiakan segala hal yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan segala informasi yang diperoleh sehingga akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatan notaris, kecuali undang-undang mengatur lain.⁶

Teknologi informasi selain bermanfaat bagi kehidupan, juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum. Kondisi ketertinggalan perkembangan hukum di Indonesia dari sisi substansi belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi. Problematika yang dihadapi notaris pada era digital ini adalah menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari

⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

gangguan digital seperti komputer terinfeksi virus, pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.⁷

Majunya teknologi menjadikan kesempatan yang cukup luas terhadap publik pada keperluan berbagai aktivitas. Adanya peralihan era digitalisasi menciptakan sebuah pembaharuan pada ranah pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik termasuk sebuah acuan pokok terhadap sebuah efisiensi pelayanan supaya membentuk pelayanan melalui teknologi yang memfokuskan pada aspek keefisienan, keefektifitasan, maupun sikap hemat. Pelayanan publik pada ranah kenotariatan biasanya dilaksanakan melalui konvensional serta tak memakai teknologi informasi dengan semua hal. Sehingga partisipasi teknologi informasi pada ranah pelayanan publik bisa juga dipakai pada keberlangsungan hukum berbentuk pelayanan notaris memakai teknologi ataupun yang disebut *cyber notary*.⁸

Masifnya dorongan implementasi *cyber notary* tidak terlepas dari berbagai manfaat yang dapat dirasakan bagi kantor Notaris dan PPAT. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari *cyber notary* sebagai berikut:⁹

⁷ Nola, Luthvi Febryka, 2016, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, hal. 75.

⁸ Desy Bungdiana, 2023, *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), hal. 312

⁹ <https://primadoc.id/5-manfaat-implementasi-cyber-notary-bagi-kantor-notaris/> diakses pada tanggal 7 Juni 2023

1. Mengatasi Masalah Jarak

Profesi notaris adalah pekerjaan yang selalu berhubungan dengan orang lain, baik itu klien ataupun pejabat publik terkait. Satu hal yang menjadi tantangan adalah, mayoritas dari mereka merupakan orang-orang yang sibuk. Hal ini seringkali membuat waktu untuk bertemu menjadi sangat sulit, terlebih dengan jarak yang jauh. Implementasi *cyber notary* akan menghilangkan masalah jarak tersebut. Misalnya, notaris dapat mengatur dan mengawasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *teleconference*.

2. Menjangkau Lebih Banyak Klien

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya, implementasi *cyber notary* dapat meniadakan masalah jarak yang seringkali menjadi penghambat. Saat jarak tidak lagi menjadi masalah, Notaris dapat memperluas area pemasaran dan menjangkau calon klien yang berada di luar kota, provinsi bahkan di luar batas negara. Notaris tetap dapat memberikan layanan dengan dukungan *cyber notary*.

3. Pengembangan Bisnis

Salah satu indikator penting dari perkembangan suatu bisnis dapat dilihat dari jumlah klien yang terus bertambah. Ketika notaris dapat menangani jumlah klien yang lebih banyak dengan jangkauan yang lebih luas, kantor notaris akan turut berkembang

dan semakin dikenal di berbagai daerah. Bukan tidak mungkin hal ini memungkinkan notaris dapat mengembangkan kantor perwakilan di berbagai daerah.

4. Peningkatan Produktivitas

Pada penerapannya, implementasi *cyber notary* akan menciptakan fleksibilitas dan efisiensi bagi notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya, dokumen maupun tangan klien dapat diterima dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu. Kondisi demikian akan mendukung notaris maupun karyawannya untuk menangani dokumen lebih cepat. Kantor notaris pun dapat melayani lebih banyak klien dan lebih produktif dalam waktu kerja dan jumlah karyawan yang sama.

5. Efisiensi Biaya

Implementasi *cyber notary*, salah satunya seperti sistem penyimpanan arsip digital juga akan berdampak pada terciptanya efisiensi biaya operasional. Sebagai contoh sederhana, efisiensi kertas, alat cetak, alat tulis hingga gudang arsip yang lebih sedikit. Kebutuhan untuk mencetak, mengirim faks, dan mengirim dokumen melalui kurir konvensional dapat dikurangi secara signifikan. Dokumen dapat dikirim secara *realtime* melalui jaringan internet. Biaya operasional untuk perjalanan juga otomatis dipangkas.

Di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan kebocoran kerahasiaan data, peraturan ini diharapkan mendukung pelaksanaan praktik *cyber notary* . Sehingga fokus penelitian ini adalah pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar serta kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar serta menganalisis kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat dalam bentuk digitalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa sejauhmana pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar
2. Untuk menganalisa kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat dalam bentuk digitalisasi?

D. Manfaat Penelitian

Memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan mengenai pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris dan dalam memahami kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat dalam bentuk digitalisasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi notaris dan pemerintah dalam memperbaiki kelemahan dari kajian masalah *cyber notaris* berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain, adapaun yang pernah mengangkat materi-materi seperti judul penulis adalah:

1. Setiadewi, Kadek, dan I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.1 (2020): 126-134. Jurnal ini mengatur bahwa Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik sebagai perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication Technology) sebagai tuntutan terhadap peran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaan dewasa ini Akta notaris yang menggunakan cyber notary tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan cyber notary tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdato.

2. Rosalina, Zainatun. *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*. Diss. Universitas Brawijaya, 2016. Tesis ini menganalisa mengenai sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary, yang merupakan kewenangan lainnya dari notaris. Metode Penulisan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Latar belakang masalah berawal dari adanya konflik norma pada pasal 15 ayat 3 undang-undang No 2 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan lain Notaris yaitu mensertifikasi transaksi elektronik yang menggunakan Cyber Notary dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, dan permasalahan kedua adalah apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara cyber notary sah sebagai akta autentik atau tidak. Berdasarkan teori kewenangan, notaris dapat melakukan sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary selama sertifikasi tersebut dibuat sesuai dengan Pasal 1868 KUH. Sedangkan berdasarkan teori keabsahan dalam aspek substansi, maka sertifikasi tersebut sah selama substansi

dari sertifikasi tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang misalnya sertifikasi tersebut berisi perjanjian monopoli. Dalam aspek prosedural, sertifikasi tersebut tidak sah karena dalam pembuatannya tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan notaris serta tidak memenuhi unsur-unsur akta autentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian konflik norma sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* adalah tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otensitas akta. Hal ini dikarenakan dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya. Adapun akibat hukum dari sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan otentisitas akta.

3. Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2019): 142-157. Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta autentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi taransaksi elektronik, Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab lkatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan

pendekatan konseptual. Tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjamin keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemanfaatan Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Jadi dari uraian definisi digitalisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan pergantian media dari konvensional menjadi bentuk digital, dengan melalui proses pengolahan dokumen untuk bisa menjadi data digital dengan cara melakukan scan dokumen terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyimpanan pada folder yang tersedia dalam PC/Komputer

Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Digitalisasi telah merubah berbagai macam aspek dalam kehidupan. Digitalisasi memberikan kemudahan pada setiap kegiatan masyarakat, baik saat melakukan transaksi maupun memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru. Namun sayang, di Indonesia masih ada beberapa daerah yang belum mengenal digitalisasi beserta dengan manfaatnya. Hal tersebut menjadi tantangan serta tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, untuk bisa memberi tahu dan menyebarkan manfaat serta dampak

positif dari digitalisasi. Apabila dibiarkan, semakin sulit untuk Indonesia bisa maju dan bersaing dengan negara-negara lainnya.¹⁰

Bagi pelaku usaha atau sektor perdagangan, digitalisasi dinilai sangatlah penting untuk meminimalkan biaya operasional dan untuk menjangkau konsumen lebih banyak. Dengan memanfaatkan platform yang telah tersedia seperti toko online (e-commerce), para pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak dari berbagai wilayah dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Tidak hanya itu, menggunakan sosial media juga bermanfaat bagi para pelaku usaha sebagai media untuk memasarkan atau mengiklankan produk agar diketahui lebih banyak orang.¹¹

Pada sektor pendidikan juga merasakan dampak positif dari adanya digitalisasi. Dengan adanya internet pelajar menjadi lebih mudah mengakses informasi tambahan yang terkait dengan pelajaran maupun hanya untuk menambah wawasan. Dengan hadirnya platform edutech, para pelajar khususnya di wilayah Indonesia bisa mendapatkan pembelajaran selain di sekolah layaknya bimbel. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan kreativitas pelajar sehingga dapat meningkatkan inovasi teknologi.¹²

Untuk kenotariatan sendiri beragam keuntungan apabila pemanfaatan *cyber notary* dapat dilakukan oleh seorang Notaris dalam pengertian bahwa penyusunan akta Notaris dilakukan melalui elektronik,

¹⁰ <https://vocasia.id/blog/digitalisasi-adalah/> diakses pada tanggal 7 Juni 2023

¹¹ <https://digitalbisa.id/artikel/manfaat-dan-pentingnya-digitalisasi-era-saat-ini-wxf4f> diakses pada tanggal 7 Juni 2023

¹² *Ibid*

hal tersebut tentunya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya besar. Karena bertemunya notaris dengan penghadap melalui konferensi video elektronik, notaris serta penghadap sebatas melihat komputer dalam tempat mereka dengan tak harus melakukan pengeluaran biaya agar berpergian. Hal itu biasanya memiliki dampak keefisienan waktu yang diperlukan, melalui sebuah perubahan digitalisasi, seluruhnya bisa dimaksimalkan serta menghemat waktu. Rangkaian penyusunan akta notaris dengan konvensional yakni akta jual beli biasanya memerlukan periode satu bulan sampai selesai diurusnya dokumen. Akan tetapi jika diurusnya dokumen memakai elektronik, nantinya cukup efektif serta efisien, dokumen yang diperlukan bisa ditautkan terhadap website asli ataupun database kemudian bisa dilaksanakan proses selanjutnya. Cyber Notary bisa menjadikan beragam manfaat pada masyarakat, terlebih pada pelayanan kenotariatan supaya mendapatkan keabsahan akta autentik.

B. Kewajiban Notaris

Kata *Notaris* berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.¹³

¹³ R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus dari padanya (Pasal 1918 dan 1920).

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin akta yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu:¹⁴

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris

¹⁴ Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2023

adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian¹⁵

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

¹⁵ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 31.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (*public*). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Tanggung jawab notaris di Indonesia secara jelas ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN) berbunyi:, yaitu:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Macam-macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁶

- a. Akta Autentik Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*, yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik adalah "Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau

¹⁶ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, Hal. 17.

dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

- b. Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari UndangUndang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan *diwaarmerking*, diatur dalam

Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.¹⁷

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini di atur didalam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa :¹⁸“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

¹⁷ Wijayanti, Adinda Ari, and I. Gusti Ketut Ariawan, 2021. *Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary*. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Hal. 679

¹⁸ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UUJN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar UU No. 49 tahun 1960. Selain akta-akta yang hanya notaris berwenang membuatnya maka ada juga yang berwenang pembuatannya ada pada notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang.

Akta-akta itu antara lain :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 28 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan pula kepada pegawai catatan sipil.
- b. Berita acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita.
- c. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan *hypotik* (Pasal 1227 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan kepada juru sita (menurut LN.1947:53. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah).
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 Dari 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada notaris.
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 K.U.H.Perdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai kantor catatan sipil.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang jabatan notaris di katakana apa saja yang menjadi wewenang notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua perbuatan, perjanjian dan ketetapanketetapan. Mengenai hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.¹⁹

¹⁹ Umbas Arini Sita, 2017, *Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan Jakarta*, Hal. 85

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjaga, memelihara citra serta wibawa, lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 hanya ada satu poin terkait kewajiban etika profesi Notaris yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi: *a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*; Sedangkan menurut Kode Etik Notaris tahun 2015, kewajiban Etika Profesi Notaris cukup banyak diatur yaitu dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Notaris yang berisi sebagai berikut:

- a. Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib: Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- c. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris;
- d. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan Perkumpulan;
- e. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- f. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik

C. Cyber Notary

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan Konsep *Cyber Notary* ini berbeda

antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep cyber notary ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.²⁰

Sebenarnya *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana *cyber notary* kembali bergulir. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. *Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3)

²⁰ Aditya, Agung, Cahya Wulandari, and Loso Loso, 2022. *Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0*, *International Journal of Law Society Services*, Hal. 8

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491(yang selanjutnya disebut Undangundang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”²¹

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang”.

Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Dalam praktik, layanan notaris di Indonesia masih bersifat konvensional, yang artinya aktivitas antara notaris dan penghadap masih dilakukan secara tatap muka. Pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, sebagai generasi yang kerap kali menghadapi transformasi digital, maka wajib untuk melek teknologi terhadap

²¹ Krisyanto, Tegas Hari, Zainul Daulay, and Benny Beatrix, 2019, . "Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Hal. 775.

perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat pula diterapkan dalam kehidupan hukum berupa layanan notaris berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan cyber notary.²² Dalam lingkup ini, *cyber notary* mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan digital *certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik²³

Perkembangan masyarakat dan teknologi, muncul kebiasaan dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya.

²² Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 117

²³ Syamsir, and Yetniwati Yetniwati, 2019. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, Hal. 132.

Misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak *offline*, bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online*.

Tentu saja model kontrak *online* tidak bertentangan dengan kontrak *offline*, yang membedakan keduanya hanyalah media penghubungnya. Kontrak atau perjanjian hanya suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁴

Dengan demikian pembuatan kontrak dengan cara berhadapan atau *face to face* misalnya antara para pihak, penjual dan pembeli dapat menggunakan media internet, baik melalui *electronic mail*, *teleconference*, *video conference* dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan dampak pada perkembangan hukum, yaitu di bukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.²⁵

²⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 2

²⁵ *ibid*

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*).

Pembuatan akta secara elektronik oleh notaris sangat sulit untuk diwujudkan, apabila mengacu pada tiga syarat pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena ketiga syarat tersebut tidak dapat atau tidak akan dapat dipenuhi bila akta notaris dibuat secara elektronik. Pasal 1868 BW, mengandung makna adanya 2 macam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, sebagai contoh *relaas* akta misalnya berita acara rapat para pemegang saham perseroan terbatas, berita acara undian berhadiah dan sebagainya.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang diterangkan para pihak kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya dimana para pihak ingin

agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta autentik, sebagai contoh *partij* akta misalnya perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.²⁶

Menurut R. Subekti, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka ada dua macam akta autentik, yaitu: Suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Apabila seorang notaris membuat suatu *perslag* atau laporan tentang suatu rapat yang dihadapinya dari para pemegang saham dari suatu perseroan terbatas, maka proses verbal itu merupakan suatu akta autentik yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula proses perbal yang dibuat oleh juru sita Pengadilan tentang pemanggilan seorang tergugat atau seorang saksi merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh juru sita tadi. Akta-akta tersebut merupakan suatu laporan (*relas*) tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum.

Penandatanganan dalam akta *partij* oleh para pihak merupakan suatu keharusan, penandatanganan dalam akta *partij* berarti bahwa memang benar yang bersangkutan memberi keterangan dihadapan Notaris. Hal mana ditentukan dalam Pasal 1874 KUH Perdata ayat (2) dan (3) yang selengkapnya berbunyi: Penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain

²⁶ Tan, David. "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indon. L. Rev.* 10 (2020), hal. 113.

yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

R. Subekti menjelaskan, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.²⁷ Dengan demikian, penandatanganan suatu akta merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh para pihak dan juga notaris sebagai pejabat publik yang mengetahui dan atau membuat akta tersebut. Sedangkan dalam akta *relaas* tidak menjadi masalah apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditanda tangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akta bahwa para pemegang saham/peserta rapat yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta tersebut dan akta tersebut tetap sah merupakan akta autentik.

²⁷ R. Subekti, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Hal. 178

Perbedaan antara kedua jenis akta tersebut adalah pada pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijk akta*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah “suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.²⁸ Pembubuhan tanda tangan ini sering dilihat dalam penutup akta, dimana terdapat satu klausul yang menyebutkan sebagai berikut: “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini”.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

- 1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan

²⁸ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 473

- b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah *cyber notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Association*, komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan *notary public*, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada pada profesi tersebut berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut. Dalam lingkup ini, *cyber notary* mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen

tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut. Ada juga pendapat dari Theodore Sedwick yang merupakan manager dari *Cyber Notary Project-US for International Business* yang menyatakan bahwa istilah *cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sehingga *Cyber Notary* dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik²⁹

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi *autentifikasi* yang berkaitan

²⁹ Satrio, Iqbal Pandu, 2022, *Authorities and Responsibilities of Notaries Regarding the Implementation of Cyber Notary in Indonesia*, Authentic. Hal. 46

dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.³⁰

D. Landasan Hukum Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik

Permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik timbul kepermukaan karena terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi agar membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi, dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, risalah RUPS yang telah

³⁰ Agung Fajar Matra, 2012, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, Hal. 58.

dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional. Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)*, maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 (tiga) syarat suatu akta dapat dinyatakan menjadi autentik, yaitu:

1. Pertama, akta dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Kedua, keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan

pembuatan oleh Pejabat Umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya sebagai contoh adalah risalah rapat.

3. Ketiga, pejabat harus memiliki kewenangan ditempat akta tersebut di buat, maksud dari berwenang di sini menyangkut 3 hal, yaitu: jabatannya dan jenis akta yang dibuat.

Pembuatan akta notaris secara elektronik, selain mengacu kepada ketentuan KUH Perdata juga mengacu kepada ketentuan peraturan Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan ke II atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembuatan akta notaris secara elektronik, perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang selengkapnya berbunyi: “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, mempunyai korelasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang ITE. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk:

1. Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
2. Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek;
3. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
4. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
5. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Pembuatan akta notaris secara elektronik, selain mengacu kepada ketentuan KUH Perdata juga mengacu kepada ketentuan peraturan

Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan ke II atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembuatan akta notaris secara elektronik, perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang selengkapnya berbunyi: “Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”.

Apabila dicermati, substansi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris dilaksanakan dihadapan notaris. Ketentuan ini menjadi suatu hambatan bagi notaris ketika menerapkan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa notaris, khususnya pembuatan akta secara elektronik. Oleh karena, dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Sebaliknya, ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta elektronik merupakan alasan yang mendasar dalam pembuatan akta secara elektronik tersebut, mengingat efektivitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.

Maksud dari frasa kata menghadap, penghadap, berhadapan, dalam Pasal 1 angka 7 merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti

datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.³¹ Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (7) menyebutkan:

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan redaksi pasal 16 ayat (7), Meskipun terdapat kemungkinan bagi notaris untuk tidak membacakan akta dihadapan para pihak, namun bukan berarti karena para pihak tidak berada dihadapan notaris, oleh karena alasan mengenai tidak dibacakannya akta notaris oleh notaris harus dinyatakan dalam penutup akta, dan kemudian diparaf oleh penghadap, saksi dan juga notaris. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat keharusan atau kewajiban penandatanganan akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Lebih lanjut Pasal 16 ayat (9) menyebutkan: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Sehingga, keadaan di mana tidak dibacakannya akta oleh notaris dan tidak ditandatanganinya akta oleh para pihak setelah pembacaan akta akan berdampak pada kekuatan hukum akta tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal16 ayat (9),

³¹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 147

hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Konsekuensi hukum ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pembuatan akta dihadapan atau oleh pejabat notaris, yang bertujuan agar peristiwa hukum yang dicatatkan dalam akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

Pembuatan akta notaris secara elektronik oleh Notaris, seyogyanya Undang-Undang ITE merupakan landasan hukum berpijak bagi notaris. Namun sebaliknya bukannya dapat dijadikan sebagai dasar hukum, Undang-Undang ITE secara tegas menegaskan bahwa pembuatan akta notaris tidak dapat termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (4) UU ITE, menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, mempunyai korelasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU ITE. Pasal 8 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk:

- a. Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
- b. Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek;
- c. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
- d. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
- e. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan digital, karena dalam pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat berharga, perjanjian yang obyeknya barang tidak bergerak, dokumen hak kepemilikan, dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen tertulis lainnya dan tanda tangan manual pada umumnya.³²

Hal ini berarti bahwa surat beserta dokumennya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan dibuat dalam akta notariil

³² Marlin, Simon Reinaldo, dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, *Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia*,. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Hal. .87

atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, juga dikecualikan sebagai dokumen elektronik dengan tanda tangan digital.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE menegaskan bahwa apabila dokumen-dokumen yang dikecualikan tersebut dibuat dalam dokumen elektronik maka tidak bisa berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril, mengandung arti bahwa surat beserta dokumen yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaril dikecualikan dari ketentuan UU ITE.

Wewenang notaris ini apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen yang mengharuskan dibuat dalam akta notaril dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril, maka ketentuan tersebut tidak akan mencapai maksud dan tujuan dari UU ITE yaitu dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak dapat menggantikan kedudukan akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan kata lain, UU ITE membatasi bahwa dokumen elektronik tidak berlaku terhadap dokumen atau akta yang harus dibuat berdasarkan akta notaril (notaris).

E. Landasan Teori

1. Teori Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.³³

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.³⁴ Jadi Pemanfaatan adalah merupakan proses atau cara perbuatan yang dapat bermanfaat.

Dan definisi lain dari manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: "Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)". Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yakni :³⁵

- a. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa

³³ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Modren English Press, Jakarta, Hal.. 928

³⁴ Poerwadarminta W.J.S, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 125

³⁵ <http://www.definisipengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.ht> diakses pada tanggal 10 Pebruari 2023

- b. Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

2. Teori Kepastian Hukum

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto : “kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat”.³⁶ Sedangkan menurut pendapat Radbruch :³⁷ “pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan”.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu :³⁸

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 55

³⁷ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, Hal.163

³⁸ Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Hal. 5

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Notaris disebut sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dan diatur oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak tentang akta yang dibuatnya.

F. Kerangka Pikir

Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Pada perkembangannya notaris kemudian bertransformasi dengan system teknologi yang ada di berbagai bidang salah satunya dalam pembuatan berbagai dokumen dengan perangkat teknologi yang dikenal dengan Konsep *cyber notary*.

Digitalisasi akta dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan, pengesahan.

Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan

teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis/perdagangan adalah *elektronik commerce* atau lazim dikenal dengan sebutan *e-commerce*.


Peran notaris dalam transaksi elektronik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik. Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan global dalam forum UNCITRAL, yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.
- b. Lahir konvensi internasional tentang *e-commerce* dalam lingkup antara pelaku usaha (B2B) yaitu *United Convention on the use of e-communication in international contract (2005)*. Konvensi ini telah diratifikasi menjadi standar pengaturan dalam perdagangan secara elektronik lintas negara.
- c. Perkembangannya beberapa negara telah menerapkan *elektronik notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital.
- d. Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang

diundangkan sejak 21 april 2008 lalu. Berdasarkan UU ITE, setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu layanan penyelenggara sertifikasi elektronik.

- e. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis/perdagangan adalah *electronik commerce* atau lazim dikenal dengan sebutan *e-commerce*.
- f. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalisasi transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga yang terpercaya (*Trusterd-Third-Party*) dalam kehidupan sehari-hari.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Oprasional

Untuk mendapatkan pemahaman atau persepsi yang sama dalam menanggapi persoalan Pemanfaatan Digitalisasi Akta Autentik Oleh Notaris Di Kota Makassar, maka beberapa konsep dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan sebagai berikut :

1. Peraturan UUJN adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Akta Autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.
4. Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
5. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat
6. Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.
7. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian.

8. Para pihak adalah subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
9. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
10. Terwujudnya pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris sesuai perundang-undangan